

**PEMBENTUKAN PERATURAN DESA  
DALAM KAITANNYA DENGAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DESA MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA <sup>1</sup>**

**Sergio Kanisius Ridwan <sup>2</sup>**

[sergioridwan88@gmail.com](mailto:sergioridwan88@gmail.com)

**Josepus J. Pinori <sup>3</sup>**

[josepusp@gmail.com](mailto:josepusp@gmail.com)

**Toar N. Palilingan <sup>4</sup>**

[palilingann@gmail.com](mailto:palilingann@gmail.com)

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui proses pembentukan desa menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 dan untuk mengetahui penerapan peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Pembentukan peraturan desa harus melibatkan partisipasi masyarakat sebagai wujud desa yang demokratis. Diatur dalam Pasal 60 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni masyarakat desa berhak meminta dan memperoleh informasi dari pemerintah desa, mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaannya, pembangunan desa, hingga pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa. Sesuai dengan konsideran bagian pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni desa memiliki hak asal usul dan tradisional untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat. Artinya peraturan desa harus dirancang dengan melibatkan partisipasi masyarakat karena jika tidak, aturan yang dirancang dapat berupa aturan yang tidak memihak kepada masyarakat. 2. Penerapan peraturan desa, sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa harus mampu menjamin adanya kepastian hukum, ketertiban dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dan kepentingan umum, memiliki asas keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif. Implementasi dari penyelenggaraan pemerintahan desa harus menjamin bahwa semua asas-asas tersebut terlaksana dengan sebaik mungkin.

*Kata Kunci* : Pembentukan Peraturan Desa

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Pemerintahan desa merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Di tingkat desa, pemerintahan desa memiliki peranan yang sangat penting dalam menjalankan berbagai urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa didasarkan pada prinsip otonomi, demokrasi, dan keadilan sosial.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan payung hukum yang mengatur mengenai pemerintahan desa di Indonesia. Dalam UU tersebut, terdapat dua lembaga penting yang berperan dalam pemerintahan desa, yaitu pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.

Selain pemerintah desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga mengatur tentang badan permusyawaratan desa (BPD). BPD merupakan lembaga perwakilan masyarakat desa yang bertugas memberikan pendapat dan usulan kepada pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD dipilih melalui pemilihan langsung oleh warga desa.

BPD memiliki fungsi penting dalam menjembatani aspirasi masyarakat dengan pemerintah desa. BPD berperan dalam proses musyawarah desa dan pengambilan keputusan bersama dalam berbagai hal, termasuk perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan desa, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemerintah desa. BPD juga dapat mengawasi dan mengontrol kinerja pemerintah desa agar sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa.

Melalui kerjasama antara pemerintah desa dan BPD, diharapkan tercipta pemerintahan desa yang berdaya, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan adanya UU No. 6 Tahun 2014, diharapkan pemerintahan desa dapat menjadi lembaga yang efektif, transparan, dan akuntabel dalam mengelola urusan pemerintahan di tingkat desa.

Fungsi dari peraturan perundang-undangan adalah menjamin ketertiban dan ketenteraman bagi masyarakat.<sup>5</sup> Peraturan perundang-undangan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 17071101568

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Dani Rizana and Marynta Putri Pratama, *Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup*, JCSE: Journal of Community ..., 1.1 (2020), 21–25, <<http://journal.stieputrabangsa.ac.id/index.php/jcse/article/view/672>>.

bagi desa harus disusun sedemikian rupa agar menjadi regulasi yang menertibkan masyarakat serta membawa kemakmuran bagi desa.

Penyusunan peraturan perundang-undangan harus memuat tujuan untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, serta sesuai dengan asas *lex generalis derogat lex specialis* yakni peraturan yang umum dilemahkan oleh peraturan yang khusus. Apabila terdapat pertentangan, maka menggunakan asas *lex superiori derogat lex inferiori* yaitu peraturan yang lebih rendah dilemahkan oleh peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian, asas hukum memiliki sifat yang dapat menangani permasalahan dengan akibat jangka panjang yakni permasalahan karena adanya kontradiksi antara peraturan umum dan khusus.<sup>6</sup>

Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu untuk memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka membuat peraturan desa. Apabila peraturan desa yang dibentuk tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dampaknya adalah terjadi pertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang sifatnya lebih tinggi dari peraturan desa. Bilamana peraturan desa yang dibuat tidak sesuai dengan standar pada peraturan perundang-undangan, dapat berpotensi terjadinya masalah dalam penerapannya. Misalnya, peraturan desa yang telah dibuat tidak mampu menghadirkan ketertiban bagi masyarakat dan tidak dapat membawa perkembangan bagi desa sehingga mengganggu penyelenggaraan pemerintahan desa.

Peran Badan Permusyawaratan Desa sangat diperlukan dalam penyusunan peraturan desa.<sup>7</sup> Kondisi ini berpotensi untuk mengundang permasalahan seperti masyarakat yang meminta hal-hal yang tidak bisa dijadikan aturan karena dapat mencederai penyelenggaraan pemerintahan desa atau aturan yang hendak disahkan tidak diterima oleh masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada ayat 4 telah menyatakan bahwa desa diberi wewenang untuk memiliki perencanaan pembangunan untuk

mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.<sup>8</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pembentukan peraturan desa menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014?
2. Bagaimana penerapan peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pembentukan Peraturan Desa

Peraturan kepala desa merupakan penjabaran dari pelaksanaan peraturan desa yang bersifat pengaturan. Pembentukan Peraturan desa akan lebih efektif lagi apabila tidak hanya dibatasi oleh asas legalitas sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tetapi juga memerlukan penyelesaian penelitian yang luas mengenai topik dan objek hukum yang akan diatur dan dimulai dari pembuatan teks akademik.<sup>9</sup>

Di antaranya, urgensi naskah akademik dalam proses pembentukan peraturan desa menjadi media yang mewadahi keterlibatan masyarakat. Naskah akademik diharapkan mampu menjelaskan penyebab, fakta, dan latar belakang topik yang mendorong rumusan masalah atau isu sehingga sangat penting dan mendesak diatur dalam peraturan desa. Naskah akademik memuat penelitian yang meninjau aspek filosofis, sosial, hukum, politik, ekologi, ekonomi, maupun aspek-aspek lainnya yang relevan dengan pembuatan peraturan desa.<sup>10</sup> Pembentukan peraturan desa yang akan direncanakan sesuai dengan situasi dan kondisi desa karena memperhatikan berbagai aspek.

Pihak perancang peraturan desa harus memiliki toleransi yang besar sehingga mau menyesuaikan peraturan dengan situasi dan kondisi desa. Toleransi yang besar ini juga harus

<sup>6</sup> Dessy Artina and others, *Penyuluhan Hukum Terkait Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Koto Masjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar*, Unri Conference Series: Community Engagement, 1 (2019), 590–97, <<https://doi.org/10.31258/unricsce.1.590-597>>.

<sup>7</sup> *Peran BPD dalam Percepatan Penetapan Perdes, Khususnya Penetapan Perdes APBDes*, <http://binapemdes.kemendagri.go.id/blog/detil/peran-bpd-dalam-percepatan-penetapan-perdes-khususnya-penetapan-perdes-apbdes>, diakses 28 April 2023, pukul 19.30 Wita

<sup>8</sup> Titiek Puji Astuti and Yulianto, *Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014*, Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 1 (2016), 1–14, <<https://doi.org/10.20473/baki.v1i1.1694>>.

<sup>9</sup> Yurika Maharani, Ibrahim, dan Nengah Suharta, *Sistem Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Jurnal Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum..., 2016, 1–5, <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/download/15279/10134>>.

<sup>10</sup> Mahendra Putra Kurnia, 2007. *Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, hlm. 71.

ditunjukkan dengan kemauan untuk tidak merasa diri selalu benar, tetapi juga bersedia untuk menerima aspirasi dari masyarakat. Pandangan para perancang peraturan desa harus luas yakni tidak hanya berkuat dalam pemahaman sendiri, melainkan mau mendengarkan pandangan masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan hal yang sangat penting. Peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada partisipasi masyarakat diharapkan memiliki masa berlaku yang lama dan efektif penerapannya dalam rangka memecahkan masalah-masalah kemasyarakatan. Aspek terpenting dari sistem demokrasi adalah menjamin seluas-luasnya ruang partisipasi di semua lapisan masyarakat. Jaminan ini disertai dengan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan perlunya berpartisipasi dalam proses pemerintahan.<sup>11</sup>

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa digunakan dua jenis keputusan untuk mengambil keputusan. Pertama, putusan yang memiliki komponen sosial dan secara sukarela mengikat masyarakat tanpa hukuman yang jelas. Kedua, lembaga resmi desa diciptakan untuk memenuhi peran pengambilan keputusan aturan dan peraturan. Pilihan pertama sering terlihat dalam kehidupan sosial masyarakat desa, di mana proses pengambilan keputusan dilakukan melalui proses kesepakatan bersama, dengan tokoh masyarakat desa atau orang yang berwenang mengungkapkan alasan memilih pilihan.

Bentuk kedua, keputusan diambil sesuai dengan protokol yang ditetapkan bersama yakni melalui musyawarah pembangunan desa. Peraturan desa adalah hasil proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh orang-orang yang secara sah diserahi tugas tersebut.<sup>12</sup> Pembentukan peraturan desa yang dapat menyesuaikan situasi dan kondisi, serta memenuhi kebutuhan masyarakat adalah memberikan keterlibatan masyarakat. Sesuai dengan asas demokrasi yang dianut oleh Indonesia.

Keberhasilan penyusunan Perdes dan realisasi RAPBD juga akan sangat dipengaruhi oleh peran tokoh masyarakat. Tujuan Perdes yang telah ditetapkan dapat tercapai. Semua program perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan harus melibatkan masyarakat untuk

mencapai keberhasilan pembangunan masyarakat desa. Masyarakat adalah pihak yang mengetahui persoalan dan kebutuhan dalam rangka pembangunan wilayahnya dan pada akhirnya akan memanfaatkan dan menilai keberhasilan atau kegagalan pembangunan di daerahnya.<sup>13</sup>

Secara rinci pengaturan tentang kewajiban rancangan peraturan desa dikonsultasikan kepada masyarakat desa diatur dalam Pasal 6 Permendagri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, dalam tahapan sebagai berikut:

1. Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
2. Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
3. Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
4. Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
5. Sesuai dengan ayat (3), Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas telah dikirimkan ke BPD untuk dibahas dan disusun bersama. Menurut ketentuan tersebut di atas, tata cara pelaksanaan undang-undang desa yang bersangkutan yang harus dipahami adalah adanya partisipasi rakyat melalui kewajiban pemerintahan desa untuk berkonsultasi dengan rakyat mengenai rancangan undang-undang desa.

Dalam praktiknya, partisipasi masyarakat dalam proses perubahan undang-undang negara relatif lemah. Selama ini masyarakat secara umum telah memberikan kepercayaan kepada Kepala Desa atau Badan Permusyawaratan Desa dalam upayanya untuk membuat peraturan daerah, serta faktor-faktor lain yang menjadi penyebab utama terjadinya rendahnya partisipasi masyarakat.<sup>14</sup>

Dalam melakukan pembentukan peraturan desa, pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif. Diatur dalam Pasal 65 ayat 1 yaitu musyawarah dinyatakan sah bilamana dihadiri paling sedikit dua pertiga dari jumlah anggota. Bila musyawarah tidak dapat dilakukan, pengambilan keputusan dilakukan dengan

<sup>11</sup> Siti Hidayati, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan)*, Jurnal Bina Mulia Hukum, 3.2 (2019), 224–41, <<https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.18>>.

<sup>12</sup> Setiawi, *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 5.1 (2018), 61–84.

<sup>13</sup> Johannis E. Kaawoan, *Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pembuatan Peraturan Desa*, Politico, 9.4 (2020), 1–12.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 145.

pemungutan suara. Sebagaimana diatur pada pasal tersebut yakni pemungutan suara yang sah adalah jika disetujui paling sedikit setengah ditambah satu dari jumlah anggota BPD yang hadir.

Negara Indonesia berpedoman pada asas demokrasi yakni negara menjamin partisipasi masyarakat dalam mengatur pemerintahan dan kehidupan berpolitik.<sup>15</sup> Demokrasi merupakan kekuasaan pemerintahan dari dan untuk rakyat sehingga rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam menjalankan dan mengawasi jalannya negara. Partisipasi masyarakat adalah wujud nyata dari demokrasi sehingga perlu untuk ditegakkan.<sup>16</sup> BPD adalah wujud dari demokrasi pada tingkatan Pemerintahan Desa karena BPD bertugas untuk menampung aspirasi masyarakat.<sup>17</sup>

Aturan hukum akan berkembang menjadi lebih baik, bilamana diintegrasikan dengan keilmuan lain sehingga aturannya dibangun secara holistik.<sup>18</sup> Keterlibatan para ahli seperti ahli ekonomi, birokrasi, dan lain-lain sangat diperlukan agar dapat membantu terbentuknya peraturan desa yang bermanfaat bagi masyarakat desa.

Salah satu contohnya adalah sumber daya manusia di pedesaan yang perlu ditingkatkan kualitasnya. Misalnya pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang bukan milik perseorangan, tetapi milik desa yang perlu dikelola bersama. Pengelolaan BUMDES harus dilakukan secara transparan dan bisa dipertanggungjawabkan, serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan agar mampu menghadirkan manfaat bagi desa.<sup>19</sup> Jika masyarakat desa memiliki kualitas yang tidak mumpuni, maka pengelolaan BUMDES pun tidak dapat terlaksana dengan baik sehingga sulit menghadirkan manfaat yang signifikan.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan

yang bertanggung jawab, transparan, dan sumber daya manusia yang mampu berpikir rasional, serta mampu mengoperasikan teknologi, desa perlu mengadakan pelatihan yang memadai. Upaya ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan bilamana hal ini hendak dilakukan, maka akan dimasukkan sebagai aturan yang akan diterapkan oleh desa.

Dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Peraturan Desa (Perdes) merupakan kerangka hukum kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di lingkup desa. Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum.

Perdes diproses secara demokratis dan partisipatif. Masyarakat desa memiliki hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan BPD dalam proses penyusunan Peraturan Desa. Peraturan Desa yang mengatur kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal dalam pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat desa dan BPD.

BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa, kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (APBDes), dan rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes. Rancangan Peraturan Desa dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

Penyusunan Raperdes adalah penyusunan rancangan dari Peraturan Desa yang bertujuan untuk:

1. Menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa yaitu BPD dan Kepala Desa dalam rangka penyusunan produk hukum yang ditetapkan di desa berdasarkan standarisasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menjadi pedoman kerja bagi semua pihak dalam penyelenggaraan kegiatan di desa.
3. Menjadi perangkat dasar legitimasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai acuan dalam melaksanakan

<sup>15</sup> Muhammad Jafar, *Asas Demokrasi Dan Partai Politik Lokal Di Provinsi Aceh*, Jurnal NIAGARA, 2.1 (2016), 60–82.

<sup>16</sup> Tata Strata, Hufron, and Sri Setyadi, *Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) Dan Asas Demokrasi*, Ayan, 8.5 (2019), 55.

<sup>17</sup> Siti Rodhiyah, Muhammad Harir, *Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak*, Jurnal Pembaharuan Hukum, 2.2 (2015), 291–300.

<sup>18</sup> Arief Budiono and Wafda Vivid Izziyana, *Ilmu Hukum Sebagai Keilmuan Perspektif Paradigma Holistik*, Jurnal Hukum Novelty, 9.1 (2018), 89–99, <<https://doi.org/10.26555/novelty.v9i1.a6916>>.

<sup>19</sup> Valentine Queen Chintary, Asih Widi Lestari, *Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)*, JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 5.2 (2016), 59–63, <[www.publikasi.unitri.ac.id](http://www.publikasi.unitri.ac.id)>.

pemerintahan dan pembangunan di desa.

4. Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.
5. Menciptakan keseragaman penyusunan produk hukum dalam bentuk peraturan.

Sasaran dari kegiatan ini adalah:

1. Pemahaman tentang Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa.
2. Peningkatan kualitas peraturan perundang-undangan sesuai dengan dasar-dasar konstitusional pembentukan peraturan perundang-undangan, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dan selaras dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat.
3. Terciptanya tertib hukum nasional dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dasar hukum penyusunan Peraturan Desa adalah :

1. UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 8 Ayat (1).
2. UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa
4. Permendagri No 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa,
5. PP No. 43 Tahun 2014 tentang Posisi, Peran, dan Kewenangan Desa
6. Permendagri No. 114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
7. Permendesa No.1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa
8. Permendesa No.1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa
9. Permendesa No.2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa

Terdapat 3 (tiga) metodologi berbeda yang diterapkan dalam penyusunan Peraturan Desa, yaitu penyusunan Peraturan Desa yang diprakarsai oleh kepala desa, penyusunan peraturan desa yang diprakarsai oleh BPD, dan penyusunan peraturan bersama kepala desa.

## B. Penerapan Peraturan Desa

Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penyelenggaraan pemerintahan desa diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintah, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas,

efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif. Asas kepastian hukum mengacu pada penerapan hukum yang jelas, permanen, dan konsisten di mana keadaan sekitar penerapannya tidak rentan terhadap interpretasi subjektif.<sup>20</sup>

Sementara ketidakpastian hukum membuat individu tidak yakin apa yang harus dilakukan, dan pada akhirnya, ketidakpastian mengakibatkan kekerasan (kekacauan) sebagai akibat dari kebimbangan sistem hukum.<sup>21</sup> Dalam rangka mengatasi ketidakpastian yang dialami masyarakat, beberapa tindakan yang dilakukan adalah mencari informasi dari berbagai sumber secara selektif dan bergantung kepada orang lain untuk memperoleh dukungan.<sup>22</sup> Jika tidak ada kepastian hukum, maka usaha masyarakat untuk memperoleh kepastian akan sia-sia.

Ketika masyarakat hendak mencari informasi mengenai aturan yang berlaku di desa tempat mereka berada untuk mengatasi ketidakpastian mereka terkait aturan yang berlaku, mereka tinggal bertanya kepada perangkat desa. Bilamana kepastian hukum ditegakkan, maka aturan yang disampaikan oleh perangkat desa adalah aturan yang jelas sehingga masyarakat pun tidak lagi merasa ragu atau tidak pasti. Kepastian hukum yang ditegakkan di dalam desa membuat masyarakat desa tidak merasa dalam keraguan ketika melaksanakan peraturan yang berlaku di desa. Asas kepastian hukum juga diperlukan untuk menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat desa.<sup>23</sup>

Pada Pasal 68 Ayat 1 poin e dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa masyarakat desa berhak mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di desa.

<sup>20</sup> R. Tony Prayogo, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Indonesia, 13.2 (2016), 191–202, <<https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/151/0>>.

<sup>21</sup> Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Crepido, 1.1 (2019), 13–22, <<https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>>.

<sup>22</sup> Stephen W. Littlejohn and Karen A. Foss, 2009. *Encyclopedia of Communication Theory*, Sage Publications, Inc., hlm. 974.

<sup>23</sup> Intan Nevia Cahyana, *Kebijakan Pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD) Dan Upaya Perlindungan Hukumnya Bagi Masyarakat Dan Pemerintah Desa Sukasari Kabupaten Pandeglang Yang Memberi Keadilan, Kesejahteraan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum*, Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum, 1.2 (2019), 1–8, <<https://trijurnal.trisakti.ac.id/index.php/hpph/article/view/5550>>.

Bila desa tidak memiliki kepastian hukum yang menjamin perlindungan hukum untuk setiap masyarakat desa, maka desa tidak dapat memberikan perlindungan hukum karena hukum yang berlaku tidak memiliki kepastian yang jelas.

Contoh ketiadaan atau kepastian hukum yang lemah adalah mengenai hak atas tanah. Hak atas tanah seseorang, bila tidak ada kepastian hukum yang menjamin haknya, maka akan dipermasalahkan oleh subjek hukum lain.<sup>24</sup> Jika penyelenggaraan pemerintahan desa tidak menjamin hak-hak masyarakat yang memiliki tanah, implikasinya adalah hak-hak masyarakat desa menjadi tidak terlindungi. Artinya, perlindungan hukum bagi masyarakat desa tidak dapat diwujudkan karena tidak adanya kepastian hukum.

Asas tertib penyelenggaraan pemerintahan adalah fondasi terlaksananya keteraturan, keserasian, keseimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.<sup>25</sup> Keteraturan dapat disetarakan dengan ketertiban yakni sebagai alasan ditegakkannya supremasi hukum.<sup>26</sup> Keserasian adalah sikap penegak hukum yang selaras dengan norma hukum yang berlaku.<sup>27</sup> Sementara keseimbangan dapat dikaitkan kepada keseimbangan antara hak dan kewajiban.<sup>28</sup>

Penyelenggaraan pemerintah desa menerapkan pemerintahannya secara tegas yakni segala kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa adalah kegiatan yang telah diatur secara jelas dalam peraturan desa. Asas kepastian hukum menjamin bahwa setiap tindakan yang dirancang pemerintah desa untuk kemakmuran masyarakat desa telah dilandasi oleh aturan-aturan yang jelas, bukan aturan-aturan yang tidak jelas.

Asas kepastian hukum menjamin adanya perlindungan hukum bagi masyarakat desa. Penyelenggaraan pemerintahan dengan kepastian hukum memastikan bahwa hak-hak masyarakat desa terlindungi. Masyarakat desa dipastikan oleh hukum yang berlaku di desa sebagai masyarakat

yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Kepastian hukum juga memuat kejelasan sanksi yang dikenakan bagi tiap orang yang melanggar peraturan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa juga harus memperhatikan asas tertib penyelenggaraan pemerintahan. Implementasinya adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang selalu berpedoman dengan aturan yang ada sehingga terlaksana secara teratur dan tertib.

Penyelenggaraan pemerintahan desa diterapkan dengan memperhatikan kepentingan umum. Asas ini diejawantahkan dengan mengutamakan hal-hal yang menjadi kepentingan masyarakat desa secara umum, bukan salah satu individu atau kelompok tertentu. Aktivitas yang dilakukan penyelenggara pemerintahan desa diupayakan mampu memenuhi kepentingan umum. Bila mengacu kepada etika utilitarianisme, upaya yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan haruslah sebuah kebaikan terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak.<sup>29</sup> Jika memakai pendekatan utilitarianisme, kepentingan kelompok kecil masyarakat tidak akan diindahkan karena prioritas adalah masyarakat yang mayoritas.

Tertib kepentingan umum di sini dilakukan secara akomodatif, aspiratif, dan juga selektif. Kepentingan orang banyak atau mayoritas justru membawa dampak buruk, penyelenggara pemerintahan desa tidak serta merta memenuhinya. Penyelenggara pemerintahan desa akan menerima juga aspirasi dan perspektif dari kelompok masyarakat minoritas agar dapat dijadikan bahan pertimbangan. Penyelenggara pemerintahan desa tidak langsung memenuhi permintaan kelompok mayoritas. Akan tetapi, disertai pertimbangan yang matang sebelum menerima atau menolak permintaan yang diajukan oleh kelompok masyarakat, baik mayoritas maupun minoritas. Penyelenggara pemerintahan desa menyeleksi setiap aspirasi masyarakat secara selektif sehingga mementingkan kepentingan umum di sini adalah menampung semua aspirasi yang disampaikan oleh setiap kelompok masyarakat.

Penyelenggara pemerintahan desa akan memenuhi kepentingan kelompok masyarakat mayoritas, tetapi sebelum itu pihak penyelenggara pemerintahan desa meninjau aspirasi dari kelompok masyarakat yang mayoritas. Tidak

<sup>24</sup> Rahmat Ramadhani, *Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah*, De Lega Lata, 2.1 (2017), 139–57.

<sup>25</sup> Suwari Akhmaddhian, *Asas-Asas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Untuk Mewujudkan Good Governace*, Logika: Journal of Multidisciplinary Studies, 9.1 (2018), 30–38.

<sup>26</sup> Ellya Rosana, *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jurnal TAPIs, 10.1 (2014), 1–25.

<sup>27</sup> Diana Yusyanti, *Strategi Pemberantasan Korupsi Melalui Pendekatan Politik Hukum, Penegakan Hukum Dan Budaya Hukum*, Jurnal Widya Yustisia, 1.2 (2015), 87–97.

<sup>28</sup> Jonneri Bukit, Made Warka, Krisnadi Nasution, *Eksistensi Asas Keseimbangan Pada Kontrak Konsumen Di Indonesia*, DiH Jurnal Ilmu Hukum, 14.28 (2019), 24–32.

<sup>29</sup> R. F. Abidin, *Harmonisasi Peraturan Penanaman Modal Asing Dalam Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Berdasarkan Prinsip Keadilan (Studi Kontrak Karya Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan PT. Freeport Indonesia)*, Az Zarga', 9.2 (2017), 315–64.

otomatis kelompok masyarakat mayoritas akan selalu diterima karena tertib kepentingan umum di sini dilaksanakan secara selektif sehingga tidak otomatis langsung menerima suara mayoritas. Bila diperlukan, penyelenggara pemerintahan desa dapat memanggil dua kelompok yang saling kontra yaitu mayoritas dan minoritas untuk mencapai mufakat.

Sesuai dengan aturan dalam Pasal 26 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu Kepala Desa harus melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Penyelenggaraan pemerintahan desa harus memperhatikan asas proporsionalitas yakni keseimbangan antara hak dan kewajiban penegak hukum atau pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Jangan sampai pihak yang berwenang justru memiliki hak yang terlalu besar dan kewajibannya yang tidak besar. Hal ini berpotensi memunculkan *abuse of power* dan tindakan-tindakan korupsi. Pemerintahan desa harus melaksanakan amanahnya secara profesional yakni mengerjakan tanggung jawab dan kewajibannya sebagaimana mestinya, demi kemakmuran masyarakat desa.

Penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah untuk mempertanggungjawabkan dengan cara melaporkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada masyarakat.<sup>30</sup> Maka penyelenggara pemerintahan desa melaksanakan asas akuntabilitas dengan membuat laporan, sosialisasi, atau pertemuan yang membahas aktivitas yang telah dilakukan agar dapat diketahui oleh masyarakat desa.

Efektivitas dan efisiensi sangat diperlukan agar pemerintah desa dapat mencapai target yang seharusnya dan tidak menghabiskan sumber daya yang tidak perlu. Sumber daya yang digunakan untuk mencapai target adalah sumber daya memang digunakan untuk memenuhi tujuan yang ditetapkan sehingga tidak terjadi pemborosan. Pemerintah desa pun harus memperhatikan aspek-aspek budaya yakni kearifan lokal yang dianut masyarakat desa agar aktivitas yang dilakukan pemerintah desa tidak merusak budaya yang diakui oleh masyarakat desa. Pemerintah desa tidak lupa mengingat keberagaman dalam masyarakat desa yang diwujudkan dengan memunculkan kebijakan dan aktivitas yang tidak mendiskriminasi kelompok masyarakat desa tertentu.

<sup>30</sup> Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: ANDI, hlm. 20.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pembentukan peraturan desa harus melibatkan partisipasi masyarakat sebagai wujud desa yang demokratis. Diatur dalam Pasal 60 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni masyarakat desa berhak meminta dan memperoleh informasi dari pemerintah desa, mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaannya, pembangunan desa, hingga pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa. Sesuai dengan konsideran bagian pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni desa memiliki hak asal usul dan tradisional untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat. Artinya peraturan desa harus dirancang dengan melibatkan partisipasi masyarakat karena jika tidak, aturan yang dirancang dapat berupa aturan yang tidak memihak kepada masyarakat.
2. Penerapan peraturan desa, sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa harus mampu menjamin adanya kepastian hukum, ketertiban dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dan kepentingan umum, memiliki asas keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif. Implementasi dari penyelenggaraan pemerintahan desa harus menjamin bahwa semua asas-asas tersebut terlaksana dengan sebaik mungkin.

### B. Saran

1. Perlu adanya aturan yang mendorong pemerintah desa untuk mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak, tidak hanya orang yang berada di dalam desa. Misalnya, pemerintah desa bekerja sama dengan para ahli di berbagai bidang di mana mereka akan dilibatkan untuk melakukan riset untuk memahami situasi dan kondisi desa. Hasil penelitian tersebut dapat memberikan perspektif yang lebih luas mengenai apa saja aspek yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Peraturan desa yang dibentuk adalah peraturan desa yang sesuai dengan situasi dan kondisi desa.
2. Aturan yang mewajibkan pemerintah desa untuk meminta perspektif masyarakat mengenai performa penyelenggara pemerintahan desa dalam mengelola desa

perlu dirumuskan. Pemerintah desa terdorong untuk meminta penilaian masyarakat, tidak hanya pasif menunggu masyarakat bersuara. Perspektif masyarakat yang dibutuhkan dapat berupa apakah penyelenggaraan pemerintahan desa yang terlaksana telah memenuhi asas-asas yang terkandung di dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Joko Riskiyono, 2017. *Pengaruh Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang*, Depok: Nadi Pustaka.
- Jørgen Lægaard and Mille Bindlev, 2006. *Organizational Theory*, Bookboon.
- Mahendra Putra Kurnia, 2007. *Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif*, Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: ANDI.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Redaksi Sinar Grafika, 2019. *Peraturan Lengkap Desa (UU RI No. 6 Tahun 2014)*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, 2013. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Stephen W. Littlejohn and Karen A. Foss, 2009. *Encyclopedia of Communication Theory*, Sage Publications, Inc..
- Peraturan/Perundang-undangan**
- UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
- Permendagri No. 114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Permendesa No. 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa
- Permendesa No. 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa
- Permendesa No. 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
- PP No. 43 Tahun 2014 tentang Posisi, Peran, dan Kewenangan Desa
- Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Makalah, Jurnal, Internet dan Sumber Lainnya**
- A. Benny Trilaksono, Nur Handayani, *Analisis Value For Money Dan Akuntabilitas Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik*, Jurnal Lmu Dan Riset Akuntansi, 9.4 (2020), 1–14.
- Andrew Shandy Utama, *Eksistensi Nagari Di Sumatera Barat Sebagai Desa Adat Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, JOURNAL EQUITABLE, 2.1 (2014), 75–94).
- Arief Budiono and Wafda Vivid Izziyana, *Ilmu Hukum Sebagai Keilmuan Perspektif Paradigma Holistik*, Jurnal Hukum Novelty, 9.1 (2018), 89–99, <<https://doi.org/10.26555/novelty.v9i1.a6916>>.
- Arini Fitria Mustapita, *Inovasi Produk Olahan Kopi Sebagai Produk Unggulan Desa Guna Mendukung Program Desa Sejahtera Mandiri*, Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat, 1.1 (2019), 29–34, <<https://doi.org/10.33474/jp2m.v1i1.5005>>.
- Budi S Purnomo, Cahaya Putri, *Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan Dan Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money*, Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 6.3 (2018), 467–76, <<https://doi.org/10.17509/jrak.v6i3.14886>>.
- D. Dilahur, *Geografi Desa Dan Pengertian Desa*, Forum Geografi, 8.2 (1994), 119–28 (p. 125) <<https://doi.org/10.23917/forgeo.v8i2.4826>>.
- Dani Rizana and Marynta Putri Pratama, *Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup*, JCSE: Journal of Community ..., 1.1 (2020), 21–25, <<http://journal.stieputrabangsa.ac.id/index.php/jcse/article/view/672>>.
- Dessy Artina and others, *Penyuluhan Hukum Terkait Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Koto Masjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar*, Unri Conference Series: Community Engagement, 1 (2019), 590–97, <<https://doi.org/10.31258/unricsce.1.590-597>>.
- Diana Yusyanti, *Strategi Pemberantasan Korupsi Melalui Pendekatan Politik Hukum, Penegakan Hukum Dan Budaya Hukum*, Jurnal Widya Yustisia, 1.2 (2015), 87–97.
- Ellya Rosana, *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jurnal TAPIs, 10.1 (2014), 1–25.
- Faiz Albar Nasution dan Zakaria Taher, *Pemberdayaan Pemerintahan Desa Dalam Membuat Peraturan Desa Di Desa Bandar Khalipah Kabupaten Deli Serdang*, Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramaniora, 4.2 (2020), 55–60, <<https://doi.org/10.31604/jim.v4i2.2020.55-60>>.

- G. Yulia Novita Sari and others, *Analisis Value For Money Pada Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru*, *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5.1 (2022), 56–65.
- I Wayan Runa, *Pengertian Desa (Nyata, Fiktif) Yang Mempengaruhi Pola Pikir Masyarakat Dalam Pengungkapan Sistem Desa Tenganan*, Working Paper. Fakultas Teknik Universitas Warmadewa, 2007, 1–24 <[http://repository.warmadewa.ac.id/id/eprint/304/1/PENGERertian\\_DESA.pdf](http://repository.warmadewa.ac.id/id/eprint/304/1/PENGERertian_DESA.pdf)>.
- Ibrahim, Iwan Tanjung Sutarna, *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan Kawasan Pertambangan Emas Di Kabupaten Sumbawa Barat*, *Jurnal TATALOKA*, 20.3 (2018), 309–16.
- Intan Nevia Cahyana, *Kebijakan Pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD) Dan Upaya Perlindungan Hukumnya Bagi Masyarakat Dan Pemerintah Desa Sukasari Kabupaten Pandeglang Yang Memberi Keadilan, Kesejahteraan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum*, *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*, 1.2 (2019), 1–8, <<https://trijurnal.trisakti.ac.id/index.php/hpph/article/view/5550>>.
- Johannis E. Kaawoan, *Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pembuatan Peraturan Desa*, *Politico*, 9.4 (2020), 1–12.
- Jonneri Bukit, Made Warka, Krisnadi Nasution, *Eksistensi Asas Keseimbangan Pada Kontrak Konsumen Di Indonesia*, *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, 14.28 (2019), 24–32.
- Jorawati Simarmata dan Damai Magdalena, *Kedudukan Dan Peranan Peraturan Desa Dalam Kerangka Tentang Desa Dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12.3 (2018), 1–28 <<https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/414/294>>.
- Josepus Julie Pinori, *Legal Study on Village Government Authority in Village Assets Management*, *International Journal of Applied Business and International Management*, 5.2 (2020), 36–43, <<https://doi.org/10.32535/ijabim.v5i2.856>>.
- Kabul Setio Utomo, Sudarmo, and Didik G. Suharto, *Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa*, *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 13.1 (2018), 50–66, <<https://doi.org/10.20961/sp.v13i1.22914>>.
- Kiki Endah, *Mewujudkan Kemandirian Desa Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, *Jurnal Moderat*, 4.4 (2018), 25–33, <<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderata>>.
- ....., *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Vol 5, No 1 (2018).
- Lia Sartika Putri, *Kewenangan Desa Dan Penetapan Peraturan Desa*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13.2 (2016), 161–75.
- Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, *Crepido*, 1.1 (2019), 13–22, <<https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>>.
- Mohamad Roky Huzaeni and Wildan Rofikil Anwar, *Pelaksanaan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*, *Jurnal Dialektika Hukum*, 3.2 (2021), 213–30.
- Muhammad Jafar, *Asas Demokrasi Dan Partai Politik Lokal Di Provinsi Aceh*, *Jurnal NIAGARA*, 2.1 (2016), 60–82.
- Muhammad Syirazi Neyasyah, *Keberlakuan Yuridis Peraturan Desa Dalam Perspektif Asas Formal Kelembagaan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, *University Of Bengkulu Law Journal*, 4.1 (2019), 19–34, <<https://doi.org/10.33369/ubelaj.v4i1.7282>>.
- Ni Komang Ayu Artiningsih, Sudharto Prawata Hadi, Syafrudin, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus Di Sampangan & Jomblang, Kota Semarang)*, *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, 100.1 (2008), 12–16, <<http://library1.nida.ac.th/termpaper6/sd/2554/19755.pdf>> <<http://scholar.google.com/sc holar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:Six+easy+pieces:+essentials+of+physics,+explained+by+its+most+brilliant+teacher#0>> <<http://arxiv.org/abs/1604.07450>> <<http://www.theory.calte>>.
- Noverman Duadji, *Good Governance Dalam Pemerintahan*, *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 28.2 (2012), 201–9, <<https://doi.org/10.35724/mjpa.v1i2.1985>>.
- Oheo K Haris, *Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik) Dalam Pemberian Izin Oleh Pemerintah Daerah Di Bidang Pertambangan*, *Yuridika*, 30.1 (2015), 58–83, <<https://doi.org/10.20473/ydk.v30i1.4879>>.
- Penyusunan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes)*,

- <https://www.masterplandes.com/kak/penyusunan-rancangan-peraturan-desa-raperdes/>, diakses 29 April 2023 pukul 11.37 Wita
- Peran BPD dalam Percepatan Penetapan Perdes, Khususnya Penetapan Perdes APBDes, <http://binapemdes.kemendagri.go.id/blog/detil/peran-bpd-dalam-percepatan-penetapan-perdes-khususnya-penetapan-perdes-apbdes>, diakses 28 April 2023, pukul 19.30 Wita
- R. F. Abidin, *Harmonisasi Peraturan Penanaman Modal Asing Dalam Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Berdasarkan Prinsip Keadilan (Studi Kontrak Karya Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan PT. Freeport Indonesia)*, Az Zarqa', 9.2 (2017), 315–64.
- R. Tony Prayogo, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Indonesia, 13.2 (2016), 191–202, <<https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/151/0>>.
- Rahmat Ramadhani, *Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah*, De Lega Lata, 2.1 (2017), 139–57.
- S. Sawhney, K. Kumar, A. Gupta, *Simplified Strategic Management Framework for Higher Education Institutions in India*, Proceedings of International Conference on 'Research and Business Sustainability, 2017, 233–238.
- Saiful Ichwan, *Implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Noken, 5.1 (2019), 81–98.
- Sandro Serpa and Carlos Miguel Ferreira, *The Concept of Bureaucracy by Max Weber*, International Journal of Social Science Studies, 7.2 (2019), 12–18, <<https://doi.org/10.11114/ijsss.v7i2.3979>>.
- Setiawi, *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 5.1 (2018), 61–84.
- Siti Hidayati, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan)*, Jurnal Bina Mulia Hukum, 3.2 (2019), 224–41, <<https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.18>>.
- Siti Rodhiyah, Muhammad Harir, *Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak*, Jurnal Pembaharuan Hukum, 2.2 (2015), 291–300.
- Situ Khoiriyah Ngarsiningtyas, Walid Mustafa Sembiring, *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA, 4.2 (2016), 161–75, <<https://doi.org/10.32493/jpkn.v5i1.y2018.p61-84>>.
- Sri Nurhayati, *Faktor Pendukung Dan Penghambat Peran Badan Permusyawaratan Desa Tawengan Dalam Proses Penetapan Peraturan Desa*, <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/download/17738/14152> diakses 21 Mei 2023 pukul 23.00 Wita
- Sutrisno Purwohadi Mulyono, *Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca Pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Masalah-Masalah Hukum, 43.3 (2014), 438–44, <<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9349/7549>>.
- Suwari Akhmaddhian, *Asas-Asas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Untuk Mewujudkan Good Governace*, Logika: Journal of Multidisciplinary Studies, 9.1 (2018), 30–38.
- Tata Strata, Hufron, and Sri Setyadji, *Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) Dan Asas Demokrasi*, Ayan, 8.5 (2019), 55.
- Titiek Puji Astuti and Yulianto, *Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014*, Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 1 (2016), 1–14, <<https://doi.org/10.20473/baki.v1i1.1694>>.
- Umar Marhum, Maja Meronda, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014: Studi Kasus Desa Wawosanggula Kecamatan Puriala, Konawe, Sulawesi Tenggara*, Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora, 2.12 (2021), 141–49, <<https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/614>>.
- Utang Rosidin, *Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Yang Aspiratif*, Jurnal Bina Mulia Hukum, 4.1 (2019), 168–84, <<https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.10>>.
- Valentine Queen Chintary, Asih Widi Lestari, *Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)*, JISIP:

- Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 5.2 (2016), 59–63, <[www.publikasi.unitri.ac.id](http://www.publikasi.unitri.ac.id)>.
- Vega Virginia Orangbio, Jantje J Tinangon, and Natalia Gerungai, *Analisis Perencanaan Dan Pertanggungjawaban APBDes Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa*, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, 12.2 (2017), 53–60, <<https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17389.2017>>.
- Vilmia Farida, A. Waluya Jati, Riska Harventy, *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang*, Jurnal Akademi Akuntansi, 1.1 (2018), 64–73.
- Youla C. Sajangbati, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*, Lex Administratum, 3.2 (2015), 24–32.
- Yurika Maharani, Ibrahim, dan Nengah Suharta, *Sistem Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Jurnal Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum..., 2016, 1–5, <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/download/15279/10134>>.